

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI UNIT DESA  
DALAM PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN  
(Studi Kasus KUD Bakti Warga Bukit Sari Intan Jaya)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH**

**SITI MUTMAINAH**

**NPM : 181010324**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Mutmainah

NPM : 181010324

Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Sari Intan Jaya, 23 Maret 2000

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Unit Desa Dalam Perjanjian Dibawah Tangan (Studi Kasus KUD bakti Warga Bukit Sari Intan Jaya)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Agustus 2022

Yang menyatakan:



*Smf*  
Siti Mutmainah



# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## Sertifikat

### ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Siti Mutmainah

181010324

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Unit Desa Dalam Perjanjian Dibawah Tangan (Studi Kasus Kud Bakti Warga Bukit Sari Intan Jaya)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 16 Agustus 2022

Studi Ilmu Hukum



*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FF 471471

No. Reg : 1350/IAJPM FH UIR 2021

Paper ID : 1883037373/32 %





**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010324  
 Nama Mahasiswa : SITI MUTMAINAH  
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H 2.  
 Program Studi : ILMUHUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Unit Desa Dalam Perjanjian di Bayah Tangan  
 (Studi Kasus KUD Bakti Warga Bukit Sari Intan Jaya)  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Legal Protection For Village Unit Cooperative In Underhand agreements  
 (Case study OCKUD Bakti Residents Of Bukit Sari Intan Jaya Village)  
 Lembar Ke : .....

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Jumat, 22 July 2022	BAB I	Cara penulisan	<i>Fauzil</i>
2	Selasa, 26 July 2022	BAB II	Point A, perjanjian	<i>Fauzil</i>
3	Kamis, 28 July 2022	BAB III	Point A, penulisan kurang tepat	<i>Fauzil</i>
4	Senin, 1 Agustus 2022	BAB I	Daftar isi	<i>Fauzil</i>
5	Selasa, 2 Agustus 2022	BAB I	Abstrak	<i>Fauzil</i>
6	Jumat, 5 Agustus 2022	BAB IV	Penutup	<i>Fauzil</i>
7	Selasa, 9 Agustus 2022	BAB IV	Saran	<i>Fauzil</i>
8	Jumat, 12 Agustus 2022	ACC	ACC	<i>Fauzil</i>

Pekanbaru, .....  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

*(Fauzil)*



MTGXMDewmZMW

**Catatan :**

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [lcns@uir.ac.id](mailto:lcns@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI UNIT DESA DALAM PERJANJIAN

DIBAWAH TANGAN


(STUDI KASUS KUD BAKTI WARGA BUKIT SARI INTAN JAYA)

SITI MUTMAINAH

NPM : 181010324


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 338/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/X/2018
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2011
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
1. Menunjuk  
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.  
NIP/NFK : 14 12 02 476  
Pangkat/Jabatan : Penata, III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : SITI MUTMAINAH  
NPM : 18 101 0324  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Unit Desa Dalam Berjajjian Dibawah Tangan (Studi Kasus KUD Bakti Warga Bukit Sari Intan Jaya.
  2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 10 Agustus 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Ketanggaan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 269 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0590/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Siti Mutmainah
N.P.M.	:	181010324
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Unit Desa Dalam Perjanjian Dibawah Tangan (Studi Kasus Kud Bakti Warga Bukit Sari Intan Jaya)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H    | : | Anggota merangkap penguji sistimatika  |
| Teguh Rama Prasja, S.H., M.H  | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Elsi Elvina, S.H., M.H        | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 269/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, pada hari ini Kamis, 25 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Siti Mutmainah  
N P M : 181010324  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Unit Desa Dalam Perjanjian Dibawah Tangan (Studi Kasus Kud Bakti Warga Bukit Sari Intan Jaya)  
Tanggal Ujian : 25 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,72  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan.

### Dosen Penguji

- |    |                               |          |
|----|-------------------------------|----------|
| 1. | Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. | Lidia Febrianti, S.H., M.H    | 2. Hadir |
| 3. | Teguh Rama Prasja, S.H., M.H  | 3. Hadir |

### Notulen

- |    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 4. | Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----|------------------------|----------|



Pekanbaru, 25 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

H.M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## ABSTRAK

Perjanjian dibawah tangan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Bakti Warga sebagai kegiatan usahanya berupa simpan pinjam, salah satunya pinjaman berupa pupuk. Yang diikuti seratakan dengan penyerahan kuitansi sebagai alat pembayaran angsuran bulanan sekaligus sebagai alat bukti terjadinya kredit apabila melakukan ingkar janji atau wanprestasi oleh debitur, hal tersebut sesuai dalam pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian dibawah tangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bakti Warga, dan Bagaimana upaya yang dapat di tempuh jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian dibawah tangan di Koperasi Unit Desa (KUD) bakti warga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian: observasi (observational research) yang dilakukan dengan cara survey yaitu dengan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian di Koperasi Unit Desa (KUD) Bakti Warga Bukit Sari Intan Jaya dengan mendapatkan data berupa wawancara serta kusioner. Dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci dari masalah pokok yang sedang diteliti.

Perlindungan hukum kreditur dalam hal wanprestasi dengan bukti Kuitansi sebagai alat pembayaran masih belum terealisasikan sebagaimana semestinya, dimana debitur tidak mau bertanggung jawab atas pinjamannya dan tetap lalai untuk membayar kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Adapun langkah yang dapat ditempuh oleh Koperasi Unit Desa Bakti Warga dalam hal ini yaitu berupa pembebanan suku bunga.

**Kata kunci : Perlindungan hukum, perjanjian dibawah tangan , wanprestasi.**

## ABSTRACT

An underhand agreement is a form of agreement made by the village unit cooperative as business activity in the form of savings and loans, one of which is a loan in the form of fertilizer. This is followed by the submission of receipts as a means of paying monthly instalments as well as evidence of credit in the event of a breach of promise or default by the debtor, this is in accordance with Article 1867 of the civil code.

The main problem in this research is how to implement legal protection for creditors in an underhand agreement in the cooperative village unit of BAKTI warga, and how efforts can be taken if there is a default in the agreement under the hand in the cooperative Unit desa Bakti warga..

The research method used in this research is research: observational research, which is carried out by means of a survey, namely by direct research to the research location at the Village unit Cooperative (KUD) Bakti warga Bukit sari Intan Jaya by obtaining data in the form of interviews and questionnaires. And this research is descriptive, which provides a clear and detailed description of the main problem being studied.

The legal protection of creditors in the event of default with proof of receipts as a means of payment has not been realized as it should be, where the debtor does not want to be responsible for this loan and remains negligent to pay his obligations in accordance with what was previously agreed. The steps that can be taken by the Bakti warga Village unit Cooperative in this case are in the form of charging interest rates.

**Keywords: legal protection, underhand agreement, default.**



## KATA PENGANTAR

Alhamulillahhirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk dan kemudahan sehingga hasil penelitian skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Unit Desa dalam Perjanjian Dibawah Tangan”** dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Penyusunan hasil penelitian skripsi ini dikerjakan sebagai syarat tugas akhir.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang tentunya terlibat di dalamnya yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntun ilmu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk menimba dan menuntut ilmu selama masa perkuliahan di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,S.Ag.,M.Si selaku ketua departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu serta bermanfaat kiranya bagi penulis untuk masa depan yang akan datang.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan administrasi secara maksimal.
7. Keluarga tercinta. Ayah tersayang Miswanto dan ibu tersayang Sarinah, abang-abngku tersayang Dedy Setiawan dan Dedy Setiady, mbak iparku Riwulan, adikku satu-satunya yang tercinta Shiza Septi Almaghfira yang selalu mendoakan, memberi semangat yang tak terhingga dan dukungan moral kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Kengkeng Squad yang sama-sama berjuang ( Nazwa Ratna Putri, Nadia Khairi Amrina, Rahmawaty Sinuhaji, Rahmania Puspita) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Sahabat terbaikku Eva Puji rahayu, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan teman-teman kejuruan hukun perdata angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis miliki, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penelitian maupun materi dan pembahasannya.



Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kearah yang lebih baik, sehingga bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal hasil dari karya tulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Pekanbaru, Agustus 2022

Penyusun

Siti Mutmainah  
181010324

## DAFTAR ISI

HALAM JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPERENSHIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7



D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Operasional .....	18
F. Metode Penelitian.....	19

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	32

**BAB III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian dibawah tangan pada Koperasi Unit Desa Bakti warga.....	58
B. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian dibawah tangan di koperasi unit desa (KUD) Bakti warga.....	70

**BAB IV. KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki cita-cita dalam mewujudkan pembangunan berdasarkan keadilan sesuai dalam pancasila serta Undang-undang Dasar 1945. Yang mana pembangunan pada saat ini merupakan rangkaian dari kegiatan pembangunan terdahulu yang belum tercapai. Salah satu titik berat pembangunan tersebut terletak pada bidang ekonomi. Oleh sebab itu demi mencapai sebuah tujuan tersebut perlu adanya peranan berbagai pihak terutama pemerintah serta masyarakat.<sup>1</sup>

Diketahui bahwa bagian dari keseluruhan masyarakatnya hidup serta bertempat tinggal di Daerah pelosok desa yang jauh dari keramaian kota. Yang kemungkinan tertinggal arus kemajuan karena tidak memiliki kemampuan dalam berdaya saing. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu pememicu terkendalanya pembangua ekonomi hingga saat ini.

Maka dari itu Pemerintah berperan sangat penting dalam mendorong sebuah pembangunan ekonomi tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan salah satunya seperti memberi dukungan secara penuh kepada masyarakat, untuk mendirikan sebuah wadah sebagai perkumpulan. Kemudian wadah tersebut digunakan sebagai tempat dalam membina dan mengembangkan kemampuannya yang berlandaskan asas kekeluargaan.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945



Asas kekeluargaan merupakan suatu Sistem ekonomi yang berlandas oleh pancasila dengan mengandung nilai kekeluargaan serta menjadi identitas budaya bangsa, dan memiliki kekuatan dalam kekeluargaan yang hampir tidak dapat dipisahkan dari dasar budaya serta nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat. Dengan tumpuan melalui fikiran yang sedemikian rupa, mengubah tatanan perekonomian yang akan di bangun berdasarkan keadaan lingkungan hidup yang simbolis-mutualisme, dan saling mendukung serta tidak saling menegasikan<sup>2</sup> Se jauh ini hal yang sejalan dengan pengetian diatas dinamakan dengan koperasi.

Koperasi sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang mana pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan tentang pengertian koperasi yakni “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.<sup>3</sup>

Koperasi menjadi salah satu bentuk organisasi yang berperan sangat penting dalam membangun perekonomian, karena dianggap mampu dalam memberikan kelebihan terhadap para anggotanya dan masyarkat sebagai bentuk kemanfaatannya yang terdapat dalam pasal (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu :<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Rosyidi Hamzah, *Penerapan asas Kekeluargaan dan keadilan pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, Jurnal Uir Law Review, Vol 3 Nomor 2, Juni 2020

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 Tentang koperasi

<sup>4</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.40.

1. Membangun dan juga mengembangkan kekuatan atau kemampuan perekonomian anggota serta masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan perekonomian sekitar serta social.
2. Memiliki kegiatan yang sangat aktif untuk menjalankan perannya sebagai bentuk usaha dalam mempertinggi derajat hidup masyarakatnya.
3. Menjadi dasar sebagai wujud kekuatan serta ketahanan dalam menyelaraskan pembangunan ekonomi nasional.
4. Mengembangkan kegiatannya yang berdasarkan asas kekeluargaan serta demokrasi sebagai dasar dalam mencapai perekonomian nasional.

Adapun bentuk koperasi yang sesuai dengan pergerakan pembangunan dalam bidang ekonomi di Daerah pedesaan seperti Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi yang terletak di daerah pedesaan merupakan koperasi yang berdiri atas kesepakatan penduduk desa secara bersama-sama dengan cara musyawarah. Oleh sebab itu, koperasi digunakan sebagai wadah bergantung masyarakat setempat karena memberikan banyak manfaat kepada para anggotanya. Mulai dari perputaran usaha yang modalnya berasal dari anggota, kemudian disalurkan kembali lagi kepada para anggota lainnya yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman dengan syarat pengembalian bunga yang ringan.<sup>5</sup>

Karena mereka memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, maka koperasi Bakti warga memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2014, hlm. 12

1. Penyediaan sekaligus perdagangan pupuk sebagai sarana produksi pada pertanian setempat, dan
2. Kegiatan perkreditan

Pada umumnya kegiatan usahanya berupa pinjam meminjam yang dilakukan berupa penyediaan pupuk atau tagihan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada pihak lain dalam kesepakatan kedua belah pihak peminjam (debitur) dan melunasinya melalui jangka waktu tertentu yang disertakan pemberian bunga.<sup>6</sup>

Perjanjian ini termasuk kedalam perjanjian bernama yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan “pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikn kepada pihak yang lainnya sutaau jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaiaan, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian adalah salah satu bentuk kesepakatan yang menjadi acuan para pihak dalam memenuhi hak serta kewajibannya. Perjanjian juga merupakan suatu bentuk peristiwa hukum yang mana dua orang/pihak lain berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam KUHperdata pasal 1313 menyebutkan bahwa “perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. ketika perjanjian telah disepakati, maka hal-hal yang menyangkut didalamnya menjadi undang-undang

<sup>6</sup> Dokumentasi KUD Bakti Warga

<sup>7</sup> Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang 2015, hlm. 98



yang harus dipatuhi antara kedua belak pihak yang kemudia menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>8</sup>

Dalam hukum perjanjian dikenal dengan adanya azas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian berupa apa saja, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, serta bebas dalam menentukan bentuknya yaitu tertulis ataupun tidak tertulis (lisan). Oleh sebab itu, para pihak yang ingin membuat perajjian diperbolehkan dalam membuat perjanjian yang berupa serta berisi apapun, tentang apa saja dan menjadi pengikat bagi keduanya seperti suatu undang-undang. Hal tersebut merupakan pemaparan yang terdapat dalam pasal 1338 (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yang pertama adalah perjanjian tertulis dan yang kedua yaitu adalah perjanjian lisan. Perjanjian tertulis dapat dibuat secara otentik atau dibawah tangan. Biasanya, kebanyakan orang menandatangani perjanjian kredit pada Koperasi Unit Desa masih menggunakan perjanjian dibawah tangan. Dalam membuat perjanjian dibawah tangan tidak terdapat bentuk formalitas, yang berarti ada kebebasan karena tidak terikan oleh Undang-Undang.

---

<sup>8</sup> Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, Jurnal UIR Law Review, Volume 2 No. 1, April, 2018

Karena koperasi Sebagai salah satu sarana dalam pengelolaan serta penyalurkan kegiatan pertanian dipedesaan, maka dari itu Koperasi Unit Desa (KUD) Bakti Warga memilih bentuk perjanjian dengan dasar memberikan kepercayaan secara penuh melalui cara yang cepat serta memudahkan para pihak berupa kesepakatan yang hanya diucapkan melalui lisan lalu pemberian pinjaman kreditnya disertakan dengan adanya bukti kuitansi pembayaran.

Meskipun koperasi Unit Desa telah memberikan kemudahan dalam penyaluran kegiatan kreditnya, pada kenyataanya kemudahan tersebut disalah gunakan oleh beberapa pihak (debitur). Seperti tidak menyetorkan atau melaporkan hasil kebunnya sebagai alternatif pembayaran angsuran, sehingga menimbulkan terkendalanya pembayaran angsuran perbulan. Oleh sebab itu, perlu adanya bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan sebagai pemenuhan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Sehubung dengan masalah tersebut, Secara formal kuitansi tersebut memiliki kekuatan hukum dalam melindungi para pihak. Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa alat bukti surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Dalam hal ini kuitansi dapat dijadikan alat bukti akta dibawah tangan yang sah. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“perlindungan Hukum Bagi Koperasi unit Desa dalam Perjanjian Di bawah Tangan (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Bakti Warga Bukit Sari Intan Jaya)”*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian dibawah tangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bakti Warga?
2. Bagaimana upaya yang dapat di tempuh jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian dibawah tangan di Koperasi Unit Desa (KUD) bakti warga ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian dibawah tangan pada Koperasi Unit desa (KUD) Bakti Warga.
- 2) Untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil oleh koperasi unit desa (KUD) bakti warga dalam menyelesaikan permasalahan tentang wanprestasi.

### **2. Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi penulis, digunakan sebagai wawasan serta tambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya tetang perjanjian yang dilakukan oleh koperasi unit desa (KUD) Bakti Warga di Desa Bukit Sari Intan Jaya, kecamatan pulau burung, kabupaten Indragiri Hilir.
- 2) Bagi almamater dimana penulis menimba ilmu pengetahuan selama di bangku pekuliahan, penelitian ini di tulis sebagai sumbangan pemikiran kepada calon peneliti selanjutnya pada bidang yang sama, dalam mengembangkan teori-teori pada bidang hukum perdata terutama pada perjanjian. Serta memperluas pengetahuan pembaca dari segi geografis mengenai kedudukan wilayah Bukita Sari Intan Jaya yang lumayan jauh dari pekanbaru.



- 3) Memberikan masukan kepada pembaca baik bagi kalangan yang dirugikan ataupun diuntungkan.
- 4) Memberikan pemahaman bagi pembaca umumnya dan khususnya bagi diri penulis mengenai bentuk-bentuk perjanjian serta perlindungan hukum yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati.
- 5) Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”<sup>9</sup>

Koperasi termasuk kedalam asosiasi atau disebut juga sebagai orang atau seorang yang berkumpul serta melakukan usaha bersama-sama atas dasar prinsip koperasi, sebagai wujud dalam menciptakan banyak manfaat melalui biaya yang relative rendah. Menjadikannya sebagai usaha yang demokratis untuk kepentingan dan tujuan para anggotanya.

koperasi juga berperan sebagai salah satu alternative dalam menciptakan tatanan perekonomian rakyat dalam menjalankan kehidupan yang maju, adil dan makmur berdasar pancasila serta Undang-undang Dasar 1945. Dalam

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

menjalankan kegiatan usahanya mereka menggunakan asas-asas kebersamaan dan kekeluargaan yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945. Dimana dalam praktek koperasi mereka selalu mengutamakan keanggotaan yang bersifat keluargaan, yang sama sama memiliki ikatan bati, saling melindungi, serta saling membantu satu sama lain.<sup>10</sup>

Chaniago memberi definisi tentang koperasi sebagai “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama serta kekeluargaan untuk menjalankan usaha, mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.<sup>11</sup>

Didalam pasal 1 Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1984 tanggal 27 maret 1984 menyebutkan koperasi Unit Desa (KUD) sebagai berikut :

- a. Sebuah Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk oleh warga desa desa atau kelompok desa yang disebut kesatuan desa dan dapat berupa unit ekonomi masyarakat kecil.
- b. Pengembangan Koperasi Masyarakat Desa (KUD) akan menjadi pusat pelayanan kegiatan ekonomi di pedesaan, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan akan dimajukan dan dikembangkan secara komprehensif secara terpadu. Kerja sama.

Program sektoral

---

<sup>10</sup> Rosyidi Hamzah, *Penerapan asas Kekeluargaan dan keadilan pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, Jurnal Uir Law Review, Vol 3 Nomor 2, Juni 2020

<sup>11</sup> Soesilo, M. I. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2008,hal.3

- c. Pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa (KUD) dilaksanakan dalam rangka memantapkan juga meningkatkan kegiatan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan , agar mampu mengurus dirinya sendiri dan dapat bertindak secara bersama-sama dan juga mampu bergotong royong dalam memetik sekaligus menikmati hasil sesuai dengan demokrasi ekonomi pasal 33 Undang-undang dasar 1945.

Salah satu kegiatan perkoperasian pada koperasi yang dalam penelitian ini adalah koperasi Unit Desa (KUD) dengan usahanya berupa :

1. Penyediaan sekaligus perdagangan pupuk sebagai sarana produksi pada pertanian setempat, dan
2. Kegiatan perkreditan

Kegiatan usaha koperasi yang umumnya memberi pinjaman yang tertuang kedalam sebuah perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak koperasi Unit Desa (KUD), yang mana perjanjian ini berbentuk tertulis dan perjanjian tidak tertulis (*lisan*). Perjanjian tertulis ini mempunyai sifat yang lebih otentik untuk dijadikan barang bukti dibandingkan perjanjian tidak tertulis. Menurut R. Subekti dalam bukunya yang berjudul “hukum perjanjian” menjelaskan bahwa “perjanjian itu merupakan suatu keadaan dimana seseorang berjanji terhadap orang lain untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati”.<sup>12</sup>

Setiap perjanjian yang dibuat haruslah didasarkan atas niat yang baik dari para pihak, seperti pada pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009, hlm. 84



“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>13</sup>

Dari pernyataan diatas timbul hubungan-hubungan yaitu hubungan antara orang dengan orang. Yang menjadi subjek dalam perjanjian adalah orang-orang atau pihak yang akan melaksanakan perjanjian tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berhak memnuhi tuntutan dinamakan debitur.

Dalam pasal 1313 ayat (1) KUHperdata menyebutkan bahwa “perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>14</sup> Suatu perjanjian merupakan suatu jembatan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal tertentu sedangkan pihak satunya lagi berhak untuk menuntut atas pelaksanaan janji tersebut. Terbagi menjadi tiga hal:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu .

<sup>13</sup> Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal.342

<sup>14</sup> Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, Jurnal Uir Law Review, Vol. 02 No. 02 Tahun 2018

Adapun kegiatan usaha dalam perkreditan yang dilakukan oleh pihak koperasi unit desa (KUD) kepada anggota yang membutuhkan berbentuk uang serta barang seperti pupuk, dengan tujuan sebagai peningkatan usaha para anggota yang produktif. Mengenai kredit tersebut umumnya menggunakan cara sama seperti pada umumnya, dimana peminjam (debitur) diwajibkan untuk mengembalikan kreditnya dalam jangka waktu tertentu serta pembebanan bunga dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian yaitu sebesar 1% perbulan. Apabila pengembalian kredit tersebut bermasalah atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka pihak kreditur berhak memberikan sanksi berupa denda sebesar yang telah disepakati.<sup>15</sup>

Salah satu prinsip terpenting dalam sebuah perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Pembuatan perjanjian dalam rangka pelaksanaan suatu transaksi bisnis atau suatu hubungan hukum dengan makna bahwa semua pihak dapat membuat perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan tersebut mencakup:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian;

---

<sup>15</sup> Maryudi, Ketua KUD Bakti Warga Desa Bukit Sari Intan Jaya, wawancara, tanggal 16 mei 2022

4. Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian; dan
5. Kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian.<sup>16</sup>

Sebuah perjanjian dianggap sah demi hukum apabila memenuhi sebuah syarat-syarat sahnya perjanjian, didalam pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri (*consensus*).

Artinya kesepakatan disini diperuntukan terhadap kedua belah pihak dalam mengadakan sebuah perjanjian serta ditujukan sebagai bentuk kebebasan memilih didalamnya. Yang juga dapat diartikan sebagai persetujuan atas kehendak para pihak, untuk seia sekata dalam melakukan pokok-pokok perjanjian yang dibuat. Sepakat disini merupakan unsur pertama dan paling utam dalam melakukan sebuah perjanjian. Jadi para pihak tidak diperbolehkan mendapatkan paksaan dengan maksud atas kerelaan dalam diri mereka, kekeliruan dalam artian harus jelas mengenai isi perjanjian yang akan disepakati, apalagi penipuan. Didalam pasal 1321 KUHPerdara mengatakan “tiada kesepakatan yang apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.<sup>17</sup>

Disamping itu, kesepakatan dapat diungkapkan dalam berbagai cara, yaitu :

- a. Secara lisan
- b. Secara tulisan
- c. Dengan tanda tangan

---

<sup>16</sup> Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan Program Pascasarjana program Magister Ilmu Hukum, Bandung, 1999, hlm. 33

<sup>17</sup> Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, pekanbaru, 2008



d. Dengan simbol, dan

e. Dengan diam-diam.

2. Cakap untuk melakukan sebuah perjanjian (*capacity*).

Dalam membuat perjanjian haruslah didasari kecakapan dalam artinya telah dewasa atau tidak berada dibawah pengampuan. Dalam pasal 1330 KUHPerdara menjelaskan bahwa “yang tidak cakap dalam membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan orang-orang yang telah dilarang membuat perjanjian oleh undang-undang”.<sup>18</sup>

3. Suatu hal tertentu (*a certain subject matter*)

Dalam sebuah perjanjian benda yang menjadi sebuah objek memiliki bentuk berwujud ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai didalamnya. Asalkan tidak melanggar undang-undang yang mengaturnya.<sup>19</sup> Suatu hal tertentu dapat diartikan juga sebagai pokok dalam membuat perjanjian, serta menjadi prestasi yang harus dipenuhi dengan sekurang-kurangnya dapat ditentukan sendiri oleh para pihak. Apa yang diperjanjikan harus jelas dan ditentukan jenisnya sesuai ketetapan yang berlaku.

Penetapan prestasi sebagai salah satu syarat dalam perjanjian berguna untuk menetapkan hak serta kewajiban kedua belah pihak, jika terjadi perselisihan atau ketimpangan dalam melaksanakan perjanjian. Apabila prestasi tidak ditepati, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan serta objek yang telah

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

diperjanjikan dianggap tidak ada. Akibatnya yaitu perjanjian tersebut batal demi hukum (*void nietig*).

#### 4. Sebab yang halal (*legal cause*)

Suatu sebab yang halal terkandung didalam isi perjanjian haruslah mempunyai tujuan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian.<sup>20</sup> Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal menjadi batal.

Adapun bentuk-bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua (2) yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis (*Otentik*) atau yang disebut juga dengan dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik seperti termuat dalam pasal 1868 KUHPerdat. Sedangkan perjanjian secara lisan atau perjanjian dibawah tangan terdapat dalam pasal 1874 yang mana menjelaskan tentang sesuatu dianggap sebagai tulisan dibawah tangan yang ditanda tangani dibawah tangan, surat, daftar, urusan rumah tangga, yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat .

Didalam melakukan sebuah perjanjian terdapat pemenuhan hak serta kewajiban antara keduanya. Namun apabila hak atau kewajiban tersebut dilanggar oleh salah satu pihak maka terjadilah sebuah kecacatan dalam perjanjian yang mengakibatkan kerugian pada seseorang. Hal tersebut merupakan salah satu

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

klausal tentang adanya *wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan debitur seperti debitur tidak membayar angsuran kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan seorang yang berhutang (debitur) tidak memenuhi atau tidak menjalankan prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan sebagai ketentuan dalam suatu perjanjian. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian.
3. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat.
4. Melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya.<sup>21</sup>

Sedangkan pengertian wanprestasi sendiri menurut pasal 1243 KUHperdata, berbunyi :

“penggantian biaya rugi, dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan aatau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>22</sup>

Dalam pasal 1238 KUHPperdata menjelaskan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, berbunyi :

“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini

<sup>21</sup> Fuady M, *Konsep Hukum perdata*, Rajawaji press, Jakarta, 2014, hlm. 207

<sup>22</sup> *Op. cit.*, hlm.324



mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.<sup>23</sup>

Akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya cacat dalam perjanjian yaitu :

1. Salah satu Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, maksudnya kedua belah pihak dapat menuntut apabila tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Dan juga dapat mengajukan tuntutan atas ketidak adilannya seperti diakhiri atau ganti rugi, dengan maksud apabila perikatan tidak sesuai dengan kesepakatan antar keduanya.
3. Serta dapat mengajukan agar perikatan diteruskan maksudnya hal yang dirugikn masih bisa diatasi sehingga perikatan masih bisa diteruskan.

Dari sebuah perjanjian yang tidak berjalan dengan baik, terkadang menimbulkan sebuah masalah yaitu seperti perselisihan antara para pihak karena ada kepentingan yang bertentangan antara para pihak. Oleh sebab itu, dari sebuah perjanjian kita memiliki kekuatan hukum yang akan membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Jadi, Keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang berpotensi saling bertentangan. Dalam kaitan ini, hukum harus mampu mengintegrasikannya dan meminimalkan konflik kepentingan. Kepentingan-

---

<sup>23</sup> *Op. cit.*, hlm.323

kepentingan tersebut diatur dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>24</sup>

terdapat dalam pasal 1874 yang mana menjelaskan tentang sesuatu dianggap sebagai tulisan dibawah tangan yang ditanda tangani dibawah tangan, surat, daftar, urusan rumah tangga, yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

#### **E. Konsep Oprasional**

##### **1. Perlindungan hukum**

Menurut satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan tameng utama dalam melindungi kepentingan bermasyarakat agar terciptanya sebuah kenikmatan serta kenyamanan pada hak-hak yang seharusnya didapat berdasarkan atas perlindungan hukum.<sup>25</sup> Umumnya perlindungan yang diinginkan oleh masyarakat seperti perilaku masyarakat yang mengikuti ketertiban yang telah diperjanjikan sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku.

##### **2. Koperasi Unit Desa**

Koperasi unit desa (KUD) merupakan koperasi yang bergerak diwilayah pedesaan dengan kegiatan usahanya berkaitan erat pada kegiatan pertanian sekitar. Tujuan lahirnya koperasi unit desa sebagai pembimbing,

<sup>24</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenad Media Group, Jakarta, cet.6, 2011, hlm.143

<sup>25</sup> Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012, hlm.69

penunjang sistem pertanian yang maju serta mampu berdaya saing dalam mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.<sup>26</sup>

### 3. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang melibatkan orang/seorang baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara mengikatkan dirinya kepada orang lain, yang kemudian menciptakan sebuah aturan yang mengatur kedua belah pihak. Biasanya tauran ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kesepakatan dari perjanjian tersebut.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Sedangkan penelitian sendiri merupakan suatu keingintahuan dalam mengembangkan sebuah ilmu ditinjau dari segi teori ataupun praktek. Suatu penelitian dapat dinyatakan kebenarannya apabila dinyatakan dengan adanya peraturan-peraturan yang menjadi dasar dari permasalahan tersebut.

Umunya sebuah penelitian dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan atau menguji sebuah kebenaran yang lebih mendalam dalam memperoleh data yang relevan serta akurat. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam menguji karya ilmiah terhadap kebenaran yang masih diragukan.

Demi mendapatkan kebenaran yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> <https://kud.co.id/koperasi-unit-desa/>, Diakses Pada 28 Maret 2022, jam. 10.00



## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian tentang **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI UNIT DESA (KUD) DALAM PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS KUD BAKTI WARGA BUKIT SARI INTAN JAYA)** menggunakan penelitian survey lapangan atau hukum empiris, yaitu penulis meneliti langsung kelapangan tentang permasalahan yang terjadi dilapangan untuk memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan. Menggunkana teknik wawancara ataupun perilaku nyata dari pihak/anggota yang faham tentang Koperasi Unit Desa. Dengan menggali peninggalan fisik ataupun arsip yang menjadi bahan pengamatan penulis dari segi empiris.<sup>27</sup>

Sedangkan inti dari penulisan dalam penelitian bersifat deskriptif, yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci, dengan teknik penyusunan secara sistematis dari hal yang mendasar hingga menggambarkan keseluruhan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam pengembalian piutang dengan perjanjian dibawah tangan serta hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) Bakti warga yang beralamat di (*satuan pemukiman*) sp.2 Bukit Sari Intan Jaya, kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilakukan selama beberapa waktu dengan mewawancarai anggota yang bersangkutan. Adapun ketentuan yang

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010 hlm. 280

menjadi dasar dalam melakukan penelitian yaitu di Koperasi Unit Desa (KUD) Bakti Warga yang dibangun berdasarkan kepercayaan dari dana anggota yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan, dengan maksud memajukan kesejahteraan kelompok tani. Tetapi kepercayaan tersebut disalah gunakan oleh sebagian anggota dengan cara ingkar janji/ wanprestasi yang mengakibatkan kemacetan dalam usahanya.

### 3. Populasi dan sampel

Populasi dapat diktakan sebagai jumlah atau keseluruhan dari himpunan sebuah obyek dengan ciri-ciri dan karakteristik yang sama.<sup>28</sup> Dengan populasi yang terdapat dalam penelitian tentang debitur yang melakukan wanprestasi dengan perjanjian dibawah tangan pada bulan Juni hingga Desember tahun 2021 sebanyak 40 orang.

Sedangkan sampel merupakan salah satu bagian dari keseluruhan populasi dari penelitian. Untuk menghemat waktu, biaya, serta tenaga dalam penelitian, maka penulis menggunakan purposive sampling untuk menentukan responden. Jadi, penulis menentukan sendiri responden yang dianggap cukup untuk mewakili permasalahan tersebut, berdasarkan pertimbangan dari populasi tersebut.

Data yang didapatkan penulis dengan hasil informasi serta penelitian secara langsung dari responden menggunakan metode sensus, melihat dari jumlah populasi yang sedikit sehingga penulis menggunakan populasi tersebut secara

---

<sup>28</sup> Bambang sunngono, *Metode Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 118

keseluruhan sebagai responden. Adapaun yang menjadi responden dalam menggali informasi yaitu pimpinan dan sekretaris Koperasi Unit Desa bakti warga Bukit Sari Intan jaya. Sementara untuk debitur Koperasi Unit Desa sendiri yang menjadi sampel dalam melakukan perjanjian dibawah tangan menggunakan purposive sampling yakni 30% dari 40 orang sehingga menjadi 12 orang. Untuk memperjelas data tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**Jumlah populasi dan sample**

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Populasi	Presentase
1	Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Bakti Warga	1	1	100% Sensus
2	Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Bakti Warga	1	1	100% Sensus
3	Debitur yang melakukan perjanjian dibawah tangan	40	12	30% Purposive sampling



#### 4. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan untuk penelitian yaitu :

##### 1. Data primer

Yaitu data yang didapatkan langsung dari subyek dalam penelitian melalui pengamatan secara langsung melalui wawancara oleh beberapa pihak seperti ketua koperasi unit desa kelompok tani yang faham dan mengerti serta terlibat langsung dalam perjanjian tersebut.

##### 2. Data skunder

Yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari bahan hukum kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, kamus serta keterangan tertulis maupun literature yang berhubungan dengan bahan-bahan dalam penulisan yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sebagai obyek dalam penelitian.

##### 1. Metode wawancara

Dipergunakan untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi yang kurang dimengerti melalui komunikasi secara langsung ataupun tidaklangsung kepada informan dengan mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara yang terjadi secara alamiah dengan berbincang-bincang santai tetapi tetap mendapatkan bahan serta data dari topic yang menjadi acuan dalam penelitian, dengan responden dan

narasumber dalam penelitian disini yaitu pihak yng berkaitan langsung dan faham tentang Koperasi Unit Desa.

## 2. Metode kuesioner

Dipergunakan penulis dalam melengkapi data dengan cara membuat daftar pertanyaan terkait permasalahan dalam penelitian, dan akan dibagikan kepada debitur yang menjadi sampel/responden.

## 6. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner kemudian disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah gambaran mengenai perjanjian dibawah tangan pada koperasi unit desa. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan logika, lalu dikaji kembali menjadi bahan yang luas menggunakan deskriptif analisis.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara deduktif, yakni penarikan data dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.<sup>29</sup> Guna memperjelas bagaimana pelaksanaan perjanjian dibawah tangan yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Bakti warga Bukit Sari Intan Jaya.

---

<sup>29</sup> Admiral, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2021, hlm. 10

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi koperasi bersasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperative*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *cooperation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperative* yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.<sup>30</sup>

Adapun pengertian koperasi menurut para ahli ialah sebagai berikut:

- a. Henry Campbell Black, dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan Cooperative sebagai sebuah perusahaan atau asosiasi yang diselenggarakan oleh anggotanya dengan tujuan dalam memberikan jasa ekonomi kepada anggota yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri.
- b. R. M Margono Sjojohadikoesoemo, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
- c. Soeriatmaja mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk

---

<sup>30</sup> Andjar Pacht W, Mira Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Beenemy, *Hukum Koperasi Indonesia*, kecan, Jkarta, 2005, hlm.15



sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggungan bersama.

- d. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan Koperasi adalah suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.
- e. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.
- f. Menurut undang-undang Tentang Perkoperasian nomor 25 Tahun 1992, pasal 1 ayat 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Secara umum koperasi dipahami sebagai pekumoulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi adalah :

*“ badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip operasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan*

## 2. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Fungsi rumusan jati diri koperasi secara teknis operasional menyediakan landasan dasar bagi pelaksanaan dari proses menegakkan dan mempertahankan eksistensi koperasi dari waktu ke waktu, agar tetap sesuai dengan kepentingan dasar pembentukannya yang berciri “untuk melayani kebutuhan para anggotanya”.<sup>31</sup> Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian dijelaskan tentang tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam tata perekonomian Indonesia, Fungsi koperasi adalah:

- a. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat yang memberikan kemampuan lebih besar dalam mempertinggi golongan ekonomi yang lemah, sehingga dapat berdiri sendiri, masa pertumbuhan koperasi, perlu adanya pembinaan, bimbingan serta fasilitas dari pemerintah. Majunya koperasi akan dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat yang bertugas membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi. Untuk ini koperasi bukan saja perencanaan dan pelaksanaan melainkan juga pengawasannya dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa koperasi. berdasarkan persamaan hak dan kewajiban ikut membantu menciptakan lapangan pekerjaan, dan menikmati hasil usaha secara demokratis yang

---

<sup>31</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm.9

mengandung unsur kerja saling membantu menuju usaha bersama menolong diri sendiri.

- b. Alat pendemokrasian ekonomi nasional, koperasi sebagai salah satu wadah pengumpulan kekuatan ekonomi yang lemah. Koperasi mengembangkan daya cipta usaha rakyat untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Koperasi berdaya upaya mengarahkan sumber daya alam dan usaha manusia seperti kecakapan, keahlian, dan keterampilan untuk mengolah sumber-sumber alam.
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa
- d. Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

### **3. Jenis koperasi**

Seperti yang diketahui bahwa orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka bentuk dan jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder.

Dalam undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.<sup>32</sup> Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.<sup>33</sup>

### **4. Koperasi Unit Desa**

1. Pengertian koperasi unit desa

---

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian



Koperasi unit desa(KUD) dibentuk atas dasar kesamaan persepsi dan kebutuhan petani mengenai kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. KUD memiliki tujuan untuk melayani berbagai kepentingan masyarakat pedesaan, bersifat serba usaha dengan wilayah kinerja mencakup unit desa. KUD berperan sebagai lembaga pelayanan di desa yang dituntut untuk menampung, mengembangkan, dan membina berbagai kegiatan usaha anggotanya secara efektif dan efisien sehingga tujuan KUD dapat tercapai.

Keberadaan KUD melalui program yang dikembangkan pemerintah membuat diirnya menjadi *top down approach*. Dukungan kuat dari pemerintah baik dalam bentuk peraturan, perundangan maupun berbagai bentuk fasilitasnya yang dapat meningkatkan taraf hidup anggotanya melainkan sebagai sara untuk melaksanakan program pemerintah.

Secara umum koperasi adalah suatu badan perekonomian yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang umumnya berekonomi lemah yang bergantung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.<sup>34</sup> Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Jadi koperasi adalah bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama akan menjadi anggota koperasi yang dijadikannya pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong

---

<sup>34</sup> G. Kartasapoetra, Dkk, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rinaka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.1

khususnya untuk membantu para anggotanya dalam bentuk bantuan, baik bantuan barang maupun uang.<sup>35</sup>

Pengertian koperasi unit desa (KUD) berbadan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam kementerian koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia Nomor 02/per/m.kukm/ii/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 15/per/m.kum/ix/2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia, bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang semakin berkembang sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan perekonomian dan social masyarakat.<sup>36</sup>

Kehadiran koperasi dilingkungan warga mengandung peran ganda yang majemuk, seperti koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berupaya memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya dan menjadi salah

---

<sup>35</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm.252

<sup>36</sup> Berita Negara Republik Indonesia, *Peraturan Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia*, No 275,2017

satu bentuk kerjasama yang muncul karena adanya suatu kesamaan kebutuhan dari para anggotanya.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi tersebut. Yang diatur dalam buku III KUHperdata tentang hubungan anantara orang dengan orang yang mana objeknya ialah suatu benda.

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>38</sup> Menurut R. Subekti “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>39</sup>

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Mengenal Hukum: suatu Pengantar” berpendapat bahwa perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>40</sup> Menurut Kamus besar bahasa Indonesia , perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau

<sup>37</sup> Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19

<sup>38</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.2

<sup>39</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2009, hlm.84

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.110



dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>41</sup>

Sedangkan definisi perjanjian sendiri terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga perjanjian yang telah disepakati yang kemudian hal-hal yang menyangkut didalamnya menjadi undang-undang bagi mereka serta harus dipatuhi antara kedua belak pihak yang kemudia menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>42</sup>

Dari rumusan perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Ada para pihak;
- b. Ada persetujuan antara pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan ataupun tulisan, dan
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

Definisi perjanjian yang telah diuraikan didalam pasal 1313 KUHPerdara, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut setiawan rumusan pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga

<sup>41</sup> Departemen pendidick Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal458

<sup>42</sup> Rahdiansyah, *Op. cit.*, hlm 5

<sup>43</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2015, hlm.286

sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, sedangkan sangat luas karena digunakan perkataan “perbuatan” mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut seperti :<sup>44</sup>

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menmbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam pasal 1313 KUHPerdata.
3. Sehingga perumusannya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kesepakatan para pihak merupakan sebuah unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaan dan penerimaan atas penawaran tersebut. Jadi dapat dikatan bahwa dari kesepakatan ini baru lahirlah sebuah perjanjian yang mana para pihak bebas untuk menentukan bagaimana perjanjian tersebut dilaksanakan.

Didalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang

---

<sup>44</sup> Setiawan dan Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta, 2004, hlm 41

membuatnya”. Dengan maksud bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum.

## 2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Didalam perjanjian terbagi menjadi dua bentuk yaitu berbentuk tertulis atau otentik dan juga berbentuk lisan atau dibawah tangan. Perjanjian tertulis atau otentik merupakan sebuah perjanjian yang dibuat secara tertulis di hadapan pejabat umum yang berwenang. Perjanjian otentik atau yang disebut juga dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik seperti termuat dalam pasal 1868 KUHPerdara. Mereka yang dimaksud dengan pejabat umum adalah orang yang diberikan kewenangan memberikan akta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Para pejabat umum disini seperti Notaris/ pejabat pembuat akta tanah, hakim, pegawai catatan sipil, dan lainnya.

Sedangkan Perjanjian dibawah tangan merupakan sebuah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang akan melakukan perjanjian tanpa adanya campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standard baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Perjanjian dibawah tangan juga disebut sebagai akta dibawah tangan yang mana suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Secara populer dikatakan “siapa yang hendak membuat akta dibawah tangan mengambiil pena, dan siapa yang hendak membuat



akta otentik mengambil notais”.<sup>45</sup> Oleh karena itu kita mengenal istilah “dibawah tangan” yang terdapat dalam pasal 1874 yang mana menjelaskan tentang sesuatu dianggap sebagai tulisan dibawah tangan yang ditanda tangani dibawah tangan, surat, daftar, urusan rumah tangga, yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

### 3. Macam-macam perjanjian

Perjanjian bisa dikelompokkan kedalam bberbagai macam aspek, ada hali yang mengkaji dari sumber hukumnya, namanya, bntuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya.<sup>46</sup>

#### a. Perjanjian menurut sumber hukumnya

Perjanjian menurut sumber hukun्य merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat perjanjian itu ditemukan. Sudikno mertokusumo menggolongka perjanjian dari sumber hukumnya menjadi lima macam, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga seperti halnya perkawinan
- 2) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralohan hukum benda, misalnya peralihan hak milik.
- 3) Perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*.

<sup>45</sup> Hari sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.56

<sup>46</sup> Salim H.S., *op. cit.*, hlm.17-18

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.18

5) Perjanjian yang bersumber dari hukum public, yang disebut dengan *publicekrechtelijkke overeenkomst*.

b. Perjanjian menurut namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam pasal 1319 KUHPerduta. Dalam pasal tersebut hanya disebutkan dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *innominate* (tak bernama) dan perjanjian *nominat* (bernama).<sup>48</sup>

Perjanjian *innominate* adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUHPerduta. Yang termasuk dalam perjanjian ini adalah leasing, sewa menyewa, franchise, kontrak Rahim, kontrak karya, dan lainnya.<sup>49</sup>

Istilah perjanjian *nominat* merupakan terjemahan dari *nomminat contract*. Perjanjian *nomminat* artinya dengan perjanjian bernama dalam buku III KUHPerduta terbagi 15 jenis:<sup>50</sup>

- 1) Jual beli;
- 2) Tukar menukar;
- 3) Sewa menyewa;
- 4) Perjanjian melakukan pekerjaan;
- 5) Persekutuan perdata;
- 6) Badan hukum;
- 7) Hibah
- 8) Penitipan barang;

---

<sup>48</sup> *ibid*

<sup>49</sup> *ibid*

<sup>50</sup> Salim H.S., *Op. cit.*, hlm.47-48

- 9) Pinjam pakai;
- 10) Pinjam meminjam;
- 11) Pemberian kuasa;
- 12) Bunga tetap atau abadi;
- 13) Perjanjian utang piutang;
- 14) Penanggungan utang;
- 15) Perdamaian

Perjanjian pinjam meminjam termasuk kedalam perjanjian yang bernama yang diatur dalam pasal 1754-pasal 1773 KUHPerdata. Pasal 1754 KUHperdata memberikan pengertain perjanjian pinjam-meminjam sebagai berikut:

“pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, sdengan syarat abhwa pihak yang berkebelakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sam apula”

Dari ketentuan pasal diatas, objek perjanjian ini harus berupa barang yang terpakai habis yang dapat digantikan dengan barang yang sejenis maupun berupa uang, maka dengan demikian persetujuan ini melarang mempergunakan objek berupa:<sup>51</sup>

- 1) Barang yang tidak bergerak, sebab pada umumnya tidak ada barang yang tidak bergerak yang dapat habis dalam pemakaian.
- 2) Atau barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis yang sama.

---

<sup>51</sup> M Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.299



Sedangkan yang menjadi subjek perjanjian pinjam-meminjam yaitu pemberi pinjaman atau kreditur dan penerima pinjaman yang disebut debitur. Kreditur adalah orang yang memberi pinjaman sedangkan debitur orang yang menerima pinjaman dari kreditur.<sup>52</sup>

Dalam pasal 1759 sampai pasal 1764 KUHPerdara mengatur tentang kewajiban bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Kewajiban pokok dari peminjam ialah mengembalikan barang atau uang yang dipinjamnya. Tentang saat yaitu kapankah barang atau uang yang harus dikembalikan, ada beberapa macam.<sup>53</sup>

- 1) Pengembalian harus tepat waktu;
- 2) Barang atau uang yang dikembalikan harus sejenis dan sama keadaanya dengan barang yang dipinjam semula;
- 3) Jumlah yang harus dikembalikan pada prinsipnya;
  - a) Sebanyak yang diterima.
  - b) Tapi boleh diperjanjikan lebih besar dari pinjaman semula.

M. Yahya Harahap memberikan penjabaran tentang hal pengembalian yang harus tepat pada waktunya yang diuraikan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Jika dalam perjanjian ada ditentukan batas waktunya, maka:
  - a) Harus dikembalikan tepat pada batas waktu yang diperjanjikan oleh si peminjam.

---

<sup>52</sup> Salim . H.S. ,*Op.cit.*, hlm.78-79

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hln.300

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.301-302

- b) Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta pengembalian barang atau uang sebelum sampai batas waktu yang diperjanjikan.
- 2) Apabila jangka waktu tidak ditentukan dalam perjanjian;
    - a) Pihak yang meminjam boleh meminta pengembalian, serta dapat dikembalikan oleh si peminjam dengan sukarela.
    - b) Apabila permintaan pengembalian dilakukan pihak yang meminjam melalui proses pengadilan, hakim harus memberi suatu “waktu pertanggunghan”, setelah pertimbangan hal-ikhwal yang bersangkutan dengan waktu pertanggunghan tersebut. Waktu pertanggunghan diberikan sebagai “perlindungan” yang sewajarnya bagi pihak si peminjam.

Dalam pasal 1759 KUHPerdata sampai dengan 1762 KUHPerdata mengatur mengenai kewajiban bagi orang yang meminjam. Orang yang meminjamkan tidak diperkenakan untuk meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sementara pasal 1761 KUHPerdata mengatakan bahwa:

“jika telah diadakan perjanjian, bhwa pihak yang telah meminjamkan suatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya”

Tentaang penilaian terhadap kemampuan si peminjam adalah sangat subjektif dan bahkan oleh R subekti dikatakan mengenai penilaian itu sangat sukar, sehingga dalam menghadapi janji seperti ini hakim akan menetapkan suatu

tanggal pembayaran sebagaimana dilakukan terhadap suatu perjanjian yang tak menc antumkan suatu waktu tertentu.

Menurut Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany pasal 1762 KUHPerdara yang menunjukan betul pada satu kewwajiban dari si berpiutang, yaitu bahwa seperti halnya dengan perjanjian pemakaian, apabila si berutang dirugikan karena akibat cacat dari barang yang ia terima dari si berutang, yang tahu adanya cacat itu, maka si berpiutang harus mengganti kerugian yang diderita oleh berutang.<sup>55</sup>

Walaupun hanya mengatur kewajiban-kewajiban bagi para pihak saja, namun secara tersirat diatur pula erihal hak bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam, dikarenakan sesungguhnya kewajiban bagi satu pihak merupakan hak yang diterima dari satu pihak lain. Begitu sebaliknya

Pasal 1765 sampai pasal 1769 KUHPerdara mengatur mengenai peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian dengan menambahkan bunga. Akan tetapi, apabila tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga tersebut. Namun jika peminjam telah membayar bunga yang tidak meminta kembali bunga tersebut dan tidak dapat menguranginya dari pinjaman pokok, kecuali bunga yang dibayar melampaui bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Namun berdasarkan perjanjian, bunga dapat ditetapkan dan disepakati besarnya oleh para pihak. Selain itu bunga

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 180



tidak boleh melebihi bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.

#### 4. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam naskah asli (bahasa belanda) pada pasal 1320 KUHPerdara tidak dirumuskan dengan kata-kata “syarat sahnya perjanjian”, tetapi dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” atau disebut juga dengan *berstaandbaarheid der overeenkomsten*. Perumusan kalimat suarat adanya perjanjian tersebut kurang tepat, karena tidak adanya suatu perjanjian yang tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara tersebut. Tetapi tidak mengakibatkan batalnya atau tidak sahny sebuah perjanjian. Dalam halnya kontrak mengandung cacat kehendak karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekliruan, atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat yang dapat dibatalkan. Demikian halnya juga dengan perjanjian tidak berakibat batalnya perjanjian itu, sepanjang tidak adanya pembatalan dan juga perjanjian itu tetap sah.<sup>56</sup>

Sebuah perjanjian dianggap sah demi hukum apabila memenuhi sebuah syarat-syarat sahny perjanjian, didalam pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

##### 1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri (*consensus*).

Artinya kesepakatan disini diperuntukan terhadap kedua belah pihak dalam mengadakan sebuah perjanjian serta ditujukan sebagai bentuk kebebasan memilih didalamnya. Yang juga dapat diartikan sebagai persetujuan atas

---

<sup>56</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam perspektif perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 167

kehendak para pihak, untuk seia sekata dalam melakukan pokok-pokok perjanjian yang dibuat. Sepakat disini merupakan unsur pertama dan paling utam dalam melakukan sebuah perjanjian. Jadi para pihak tidak diperbolehkan mendapatkan paksaan dengan maksud atas kerelaan dalam diri mereka, kekeliruan dalam artian harus jelas mengenai isi perjanjian yang akan disepakati, apalagi penipuan. Didalam pasal 1321 KUHPerdara mengatakan “tiada kesepakatan yang apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.<sup>57</sup>

Disamping itu, kesepakatan dapat diungkapkan dalam berbagai cara,yaitu dengan.<sup>58</sup>

- a. Bahasa yang sempurna dalam bentuk tulisan atau tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Dengan tanda tangan yang telah disepakati;
- d. Bahasa yang tidak sempurna seperti simbol asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena pada kenyataanya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

- e. Dengan diam-diam atau membisu, asal dipahami oleh pihak lawannya.

Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum

---

<sup>57</sup> Admiral, *Op.cit.*, hlm 15

<sup>58</sup> Salim. H.S., *Op.cit.*, hlm.33

bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.<sup>59</sup>

## 2. Cakap untuk melakukan sebuah perjanjian (*capacity*).

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah erbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang. Kecakapan tersebut diatur dalam pasal 1329 KUHperdata “setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap “ maka sebelum melakukan sebuah perjanjian para pihak haruslah melihat terlebih dahulu apakah pihak lainnya telah dewasa atau tidak berada dibawah pengampuan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1330 KUHPerdata menjelaskan bahwa “yang tidak cakap dalam membuat perjanjian ialah orang orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan orang-orang yang telah dilarang membuat perjanjian oleh undang-undang”.<sup>60</sup>

Buku III KUHPerdata tentang perikatan tidak emnentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam buku I KUHPerdata tentang orang. Berdasarkan Buku I KUHPerdata pasal 330 menyebutkan bahwa seseorang yang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 114.



bahwa hukum perjanjian di Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.<sup>61</sup>

Kemudian belakangan, pengaturan mengenai batas kedewasaan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sekalipun tidak secara tegas mengatur umur kedewasaan berdasarkan Undang-Undang perkawinan.<sup>62</sup> Ketentuan pasal 47 secara tidak langsung menetapkan batasan umur kedewasaan ketika menetapkan anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah pengawasan orangtua.<sup>63</sup>

Khusus berkaitan dengan perjanjian dibuat dihadapan notaris (akta notaris), telah ada pula aturan khusus (*lex specialis*) yakni undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris juga menentukan batas kedewasaan tersebut adalah 18 tahun. Dengan demikian kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tetapi juga dikaitkan tolak ukur yang lainnya, misalnya tidak berada dibawah pengampuan. Tidak hanya dewasa tetapi cakap dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>64</sup>

### 3. Suatu hal tertentu (*a certain subject matter*)

---

<sup>61</sup>*ibid*, hlm.176

<sup>62</sup> Ade Marman suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan bertindak Berdasar Bstasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm.13

<sup>63</sup> Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*, Citra aditya Bakti, bandung, 2010,hlm 103

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm.179

Dalam sebuah perjanjian benda yang menjadi sebuah objek memiliki bentuk berwujud ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai didalamnya. Asalkan tidak melanggar undang-undang yang mengaturnya.<sup>65</sup> Suatu hal tertentu dapat diartikan juga sebagai pokok dalam membuat perjanjian, serta menjadi prestasi yang harus dipenuhi dengan sekurang kurangnya dapat ditentukan sendiri oleh para pihak. Apa yang diperjanjikan harus jelas dan ditentukan jenisnya sesuai ketetapan yang berlaku.

Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.<sup>66</sup> Dalam ketentuan pasal 1234 KUHPerdara, prestasi terdiri atas :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu, dan
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Penetapan prestasi sebagai salah satu syarat dalam perjanjian berguna untuk menetapkan hak serta kewajiban kedua belah pihak, jika terjadi perselisihan atau ketimpangan dalam melaksanakan perjanjian. Apabila prestasi tidak ditepati, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan serta objek yang telah diperjanjikan dianggap tidak ada. Akibatnya yaitu perjanjian tersebut batal demi hukum (*void nictig*).

#### **4. Sebab yang halal (*legal cause*)**

Suatu sebab yang halal terkandung didalam isi perjanjian haruslah mempunyai tujuan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak dalam melakukan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>66</sup> Salim. H.S., *Op. cit.*, hlm. 34

perjanjian.<sup>67</sup> Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal menjadi batal.

### 5. Asas-asas umum dalam perjanjian

Ilmu hukum mengenal sekurang-kurangnya ada lima asas umum dalam perjanjian, meliputi:

#### a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.<sup>68</sup> Maksud asas konsensualisme mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu.<sup>69</sup>

Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu misalnya perjanjian jual beli tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam akta PPAT (pejabat pembuat akta tanah). Dalam

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>69</sup> Ahmad Amiru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Raja Grafindo persada., Jakarta, 2012, hlm.8*



perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.<sup>70</sup>

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak, tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *Contra Diction Interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.<sup>71</sup>

Menurut hukum perjanjian Indonesia seorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak yang manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengatran mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1320 KUHPdata. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap menurut hukum.<sup>72</sup>

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan asas

---

<sup>70</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.49

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid.*

berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal didalam perjanjian dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh Undang-Undang, Yakni buku III KUHPerdara.<sup>73</sup>

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>74</sup>

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan. Dikarenakan untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasari pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Dalam keadaan demikian, pemerintah atau Negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah. Pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>75</sup>

Salah satunya yaitu adanya ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnya perjanjian. Kemudian pembatasan juga dikaitkan dengan kausa yang halal dalam

<sup>73</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm.87

<sup>74</sup> Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm.9

<sup>75</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 88-89

kontrak. Berdasarkan pasal 1337 KUHPerdara suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Atau disebut juga dengan asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan suatu yang kuat bahwasanya hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai mana layaknya sebuah Undang-undang mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>76</sup>

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum perdata, yang berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Dengan adanya consensus dari para pihak dalam perjanjian, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang. Yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka, yang kemudian menjadi kewajiban hukum yang pelaksanaannya bersifat wajib.<sup>77</sup>

Asas *pacta sunt servanda* pada mulanya dikenal didalam hukum Gereja. Yang menyebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan asas *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum* yang berarti sepakat tidak perlu

---

<sup>76</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.10

<sup>77</sup> Ibid. hlm. 91



dikuatkan dengan sumpah dan tindakan foralitas lainnya. Adapun *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.<sup>78</sup>

Menurut Herlien Budiono, Pacta Sunt Servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengikat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah diberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali.<sup>79</sup>

d. Asas iktikad baik da kepatuhan.

Asas iktikad baik ini terdapat dalam rumusan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik prkontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik plaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda, iktikad baik dalam fase prakontrak disebut iktikad baik subjektif sedangkan iktikad baik pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.

Itikad baik prakontrak ialah yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi yang memiliki makna sebuah kejujuran (*honesty*). Disebut dengan iktikad baik subjektif karena memiliki dasar pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Sementara iktikad baik objektif mengacu kepada isi

---

<sup>78</sup> Salim Abdullah, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.2-3

<sup>79</sup>Herlin Budiono, *Op, Cit.*,hlm.91

perjanjian yang bersifat rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara rasional dan patut.

Iktikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUHPedata) dan kepatuhan (pasal 1339 KUHPedata) umumnya disebutkan secara senapas, jadi jika suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi lebih penting lagi pasal 1338 (3) KUHPedata sebagai alat pengontrol apakah iktikad baik dan kepatuhan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*arbitrage*). Iktikad baik dan kepatuhan dapat pula merubah atau melengkapi perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatuhan. Jadi iktikad baik dan kepatuhan menentukan isi dari perjanjian itu.<sup>80</sup>

e. Asas kepribadian (personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 yang menyebutkan bahwa “umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atas perjanjian selain untuk dirinya sendiri” sedangkan dalam pasal 1340 menyebutkan bahwa “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Jadi perjanjian yang

---

<sup>80</sup> *ibid*

dibuat oleh kedua belah pihak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat keduanya demi hukum.<sup>81</sup>

f. Asas keseimbangan

Kata “seimbang” menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti keadaan seimbang. Dalam hubungan dalam perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Asas keseimbangan menurut Herlein Budiono, dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian.

Dalam terbentuknya perjanjian, ketidak seimbangan dapat muncul karena perilaku para pihak sebagai konsekuensi dari substansi (*muatan isi*) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Pencapaian keadaan seimbang, mengimplikasikan, dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah dirugikanya suatu diantara dua pihak dalam perjanjian.<sup>82</sup>

Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatuhan social, eksistensi immaterial yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian adalah cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan secara timbal balik.

## 6. Unsur Perjanjian

<sup>81</sup> Gunawan Widjaja, *Op.cit.* hlm 83

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 97



Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut dikarenakan selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>83</sup>

1) Unsur esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga barang karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2) Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika didalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW (*Burgerlijk wetboek*) bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3) Unsur Aksidentalialia

---

<sup>83</sup> Ahmad Amiru, *Op. Cit.*, hlm 31-32

Unsur aksidentalita merupakan unsur yang aka nada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikanya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli denga angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya dikenakan denda dua persen keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-kalusul lainnya yang sering dientukaan dlam suatu kontrak yang bukan merupakan unsur esesial dalam kontrak tersebut.

#### **7. Berakhirnya Perjanjian**

Berakhirya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu hal. Suatu hal disini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh keduanya. Menurut salim dalam prakteknya dikenal pulla cara berakhirnya kontrak yaitu:

- a. Jangka waktu berakhir;
- b. Dilaksanakan obyek perjanjian;
- c. Kesepakatan kedua belah pihak;
- d. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak; dan
- e. Adanya putusan pegadilan.

#### **8. Wanprestasi**

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, menurut pasal 1234 KUHperdata yaitu:

- a. Untuk memberikan sesuatu

- b. Untuk berbuat sesuatu
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu

Jadi jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Ingkar janji dikenal juga dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.<sup>84</sup>

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam.<sup>85</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksannakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian pihak lain (kreditur), karenakreditur kehilangan kesempatan dari hak yang seharusnya dia terimaa dari kewajiban debitur. Contohnya dalam perjanjian pinjam meminjam, pihak pemberi pinjaman telah memberikan pinjaman berupa sejumlah uang kepada peminjam dengan syarat pengembalian pinjaman sesuai dengan harga barag yang dipinjam dan juga diisyaratkan bahwa pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara mengangsur. Namun ternyata peminjam tidak melakukan kewajibannya untuk

---

<sup>84</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.87-88

<sup>85</sup> R. setiawan *Op.cit*, hlm 64-65



mengangsur tepat waktu. Hal ini tentu merugikan pihak pemberi pinjaman karena tidak mendapatkan apa yang memang menjadi haknya.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut diantara kemungkinan tuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 1267 KUHperdata, yaitu:

- 1) Pemenuhan perikatan;
- 2) Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
- 3) Ant kerugian;
- 4) Pembatalan perjanjian timbal balik
- 5) Pembatalan dengan kerugian

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian dibawah tangan pada Koperasi Unit Desa Bakti warga

Perjanjian sangat diperlukan dalam masyarakat untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari, hakikatnya perjanjian digunakan sebagai perbuatan hukum masyarakat dan juga pengikat seorang yang satu dengan yang lainnya dengan cakupan dan jangkauan yang sangat luas. Perjanjian berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa apa yang disepakati para pihak dapat dipenuhi dan dilaksanakan serta menguntungkan bagi para pihak secara timbal balik. Dalam pandangan yang demikian sebenarnya perjanjian ini sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dalam konteks terwujudnya kepastian hukum berupa hak dan kewajiban para pihak sesuai yang disepakati (*prestasi*).

Perjanjian sendiri dapat dikatakan berjalan apabila memenuhi unsur syarat yang sah menurut hukum yang dibuat para pihak dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum pada pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat yaitu : kesepakatan,kecakapan untuk membuat kontrak, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Secara formal ketentuan dalam perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara yaitu “perjanjian merupakan sebuah perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. artinya

dalam pasal tersebut menegaskan bahwa sejatinya perjanjian merupakan suatu perbuatan dalam mengikat diri antara satu atau beberapa orang atau lebih. sedangkan menurut soebekti perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.(subekti)

Didalam perjanjian terbagi menjadi dua bentuk yaitu berbentuk tertulis atau otentik dan juga berbentuk lisan atau dibawah tangan. Perjanjian tertulis atau otentik merupakan sebuah perjanjian yang dibuat secara tertulis di hadapan pejabat umum yang berwenang. Perjanjian otentik atau yang disebut juga dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik seperti termuat dalam pasal 1868 KUHPerdara. Mereka yang dimaksud dengan pejabat umum adalah orang yang diberikan kewenangan memberikan akta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Para pejabat umum disini seperti Notaris/ pejabat pembuat akta tanah, hakim, pegawai catatan sipil, dan lainnya.

Sedangkan Perjanjian dibawah tangan merupakan sebuah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang akan melakukan perjanjian tanpa adanya campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standard baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Perjanjian dibawah tangan juga disebut sebagai akta dibawah tangan yang mana suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Secara populer dikatakan “siapa yang hendak membuat akta dibawah tangan mengambil pena, dan siapa yang hendak membuat



akta otentik mengambil notais”.<sup>86</sup> Oleh karena itu kita mengenal istilah “dibawah tangan” yang terdapat dalam pasal 1874 yang mana menjelaskan tentang sesuatu dianggap sebagai tulisan dibawah tangan yang ditanda tangani dibawah tangan, surat, daftar, urusan rumah tangga, yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Adapun keterangan ketua koperasi unit desa bakti warga bapak Maryudi yang menerangkan bahwasanya pihak KUD Bakti Warga memilih perjanjian dibawah tangan. Mengapa memilih perjnajaan dibawah tangan pak?kan perjanjian dibawah tangan memiliki risiko bagi pihak koperasi sendiri?. Ia menjawab bahwsanya yang membuat mereka memberi pinjaman dengan perjanjian dibawah tangan tersebut dikarenakan agar memudahkan anggotanya dengan proses pencairan yang cepat serta mereka memiliki tujuan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi didaerah pedesaan tersebut agar sesuai dengan taraf hidup saat ini.

Hal itu juga dilakukan karena minimnya pengetahuan masyarakat setempat dan juga untuk tidak mampersingkat serta mempermudah urusan dalam hal pemberian pinjaman tersebut. Adapun syarat atau prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan pihak kreditur dengan mudah itu seperti:

1. Memiliki lahan pertanian.
2. Memberikan fotocopy KTP
3. Mengajukan besar pinjaman sesuai kebutuhan

---

<sup>86</sup> Hari sasangka, *Op. Cit.*, hlm.56

Untuk lebih mengetahui apakah perjanjian dibawah tangan ini terlaksanakan dengan baik atau tidaknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pihak KUD, maka penulis menyebarkan kuisisioner seputar permasalahan tersebut. Yang pertanyaannya berupa, ” apakah bapa/ ibu merasa kesulitan dengan syarat yang diberikan pihak KUD Bakti Warga”? Adapun jawaban masyarakat yang menjadi anggota koperasi yang bersangkutan dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel III.1**  
**Kemudahan pinjaman yang diberikan koperasi Unit Desa Bakti Warga**

NO	Jawaban anggota koperasi unit desa bakti warga	Jumlah	Presentase
1	Mudah	10	83%
2	Sulit	2	18%
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabl III.1 diatas dapat dilihat bahwa indicator masyarakat hampir seluruhnya dapat memenuhi syarat tersebut, adapun bagian kecil dari keseluruhan responden yang tidak dapat memenuhi syarat tersebut sebanyak 2 orang dikarenakan mereka msyarakat pendatang yang bukan asli pedesaan tersebut sehingga mereka belum memiliki kebun/ hasil kebun yang menjadi nantinya menjadi angsuran bulanan tersebut.

Terkait dalam permasalahan tersebut sebetulnya berkaitan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pihak KUD Bakti Warga, walaupun dasarnya mereka memberi pinjaman dengan dasar kepercayaan mereka juga mencegah terjadinya sebuah ketidak lancarannya pembayaran. Dengan demikian pemberian kegiatan usaha yang dilakukan adalah pemberian kepercayaan yang artinya bahwa mereka yakin jika anggota yang bersangkutan dapat mengembalikan pinjaman sesuai yang di perjanjikan.

Menurut Thomas suyanto, pengertian unsur-unsur kepercayaan dalam pemberian pinjaman kredit sebagai berikut:<sup>87</sup>

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari kreditur terhadap debitur bahwasanya mereka dapat memenuhi prestasi tersebut sesuai yang telah ditetapkan.

b. Tenggang waktu

Yaitu suatu masa dimana antara pemberi prestasi dengan kontrapresiasi akan diterima pada masa yang akan datang.

c. *Degree of risk*

Tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi presentasi dengan kontrasepsi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kreditt.

---

<sup>87</sup> *ibid*



- d. Prestasi atau objek itu tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang didasarkan kepada uang, maka transaksi yang berbentuk uang dapat kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Dari pemberian kepercayaan tersebut maka terjadilah pemberian pinjaman yang kemudian diikuti dengan adanya perjanjian. Kepercayaan tersebut didasari oleh kitab undang-undang hukum perdata pasal 1338 yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari pasal di atas menyebutkan semua berarti terdapat adanya asas kebebasan berkontrak. Selain itu istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perbuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah mengikat. Yang dimaksud secara sah disini ialah bahwa perbuatan perjanjian harus mematuhi ketentuan pasal 1320 KUHperdata. Artinya setiap kebebasan berkontrak dibatasi oleh hukum yang bersifat nenaksa. Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang.

Jadi jikapun para pihak memilih perjanjian dibawah tangan, mereka tetap harus mematuhi hal-hal yang sebagaimana sudah disepakatinya dari sebelum menyerahkan pinjaman.

Karena kegiatan pemberian pinjaman KUD telah ditetapkan melalui perjanjian dibawah tangan maka hal yang penulis tanyakan dalam kusioner yaitu “apakah bapak/ibu mengerti mengenai perjanjian dibawah tangan? dan jawaban atas pertanyaan yang penulis ajukan kepada anggota KUD bkti warga dapat dilihat pada:

Tabel III.2

**Pengetahuan anggota koperasi tetang perjanjian dibawah tangan**

NO	Jawaban responden	Jumlah	Presentase
1	Mengetahui	7	58%
2	Tidak mengetahui	5	32%
	Total	12	100%

Sumber data 2021 bulan Juni - Desember

Berdasarkan tabel III.2 diatas, dapat disimpulkan bahwasanya indicator masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang maksud dan tujuan perjanjian dibawah tangan dilakukan, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden sebanyak 7 orang atau 58% yang mengerti, sedangkan yang kurang mengerti sebanyak 5 orang atau 32%nya. Jadi dari data tersebut masih banyak atau hampir setengah dari responden yang tidak mengerti maksud dari perjanjian dilakukan. Jadi mereka hanya mengerti bahwa mereka akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan akan memenuhi hak serta kewajiban mereka tanpa mereka sadari bahwa yang namanya perjanjian itu sebagai aturan yang kapan saja bisa dituntut jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab pengetahuan

mereka yang belum terlalu jauh sehingga mereka berpeluang untuk mengingkari janji tersebut yang menyebabkan pengembalian pinjaman macet (kredit) pada KUD bakti warga tersebut. Oleh sebab itu pihak koperasi seharusnya memberi pengertian terlebih dahulu terhadap anggotanya sebelum memberikan pinjaman.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada sekretaris KUD yaitu bapak miswan, ia menyebutkan bahwa sebenarnya anggota koperasi yang meminjam mengerti bahwa mereka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, namun ada beberapa kendala yang menyebabkan mereka ingkar janji atau wanprestasi. Seperti kasus yang belakangan ini terjadi bapak SG meminjam sejumlah pupuk dengan pengembalian uang selama setahun, tetapi pada kenyataannya sebelum satu tahun anggota tersebut meninggal dunia. Akibatnya pengembalian pinjamannya belum lunas dan diteruskan kepada sang istri. Namun kenyataany asang istri tidak membayar angsuran tersebut, yang menyebabkan dari tunggakan tersebut dikenakan sanksi berupa pembebanan bunga.

Dari hal diatas saya menanyakan didalam kusioner tentang apakah mereka mengetahui kosekuensi dari keterlambatan pembayaran? Jawabnya dapat terlihat dari tabel berikut ini



**Tabel III.3**

**Akibat dari keterlambatan pembayaran**

NO	Jawaban responden	Jumlah	presentase
1	<b>Mengetahui</b>	<b>11</b>	<b>90%</b>
2	<b>Tidak mengetahui</b>	<b>1</b>	<b>10%</b>
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

Dari tabel III.3 dapat disimpulkan bahwasanya mereka hampir seluruh anggota yang bersangkutan meminjam kepada KUD mengetahui akibat dari keterlambatan pembayaran yaitu berupa pembebanan bunga ringan yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi ada beberapa pihak yang menutup diri untuk tidak mau tahu akan hal tersebut.

Untuk setiap perjanjian yang dilakukan KUD Bakti Warga tersebut dituangkan secara lisan lalu kemudian disertakan dengan adanya Kuitansi. Kuitansi merupakan suatu bukti penerimaan sejumlah uang dari pemberi uang kepada penerima uang, yang dilengkapi dengan beberapa rincian seperti tujuan dari pembayaran atas transaksi, tempat dan tanggal dimana terjadinya kuitansi tersebut. Jadi pemberian kuitansi ini digunakan sebagai tandabukti bahwa debitur meminjam barang berupa pupuk dengan jumlah yang telah disepakati.

Dari uraian diatas penulis memiliki pertayaan, apakah bapak/ibu mengerti maksud dari pemberian kuitansi yang diberikan setelah pemngambilan

pinjaman pupuk tersebut? Jawaban dari mereka seluruhnya mengerti bahwa kuitansi sebagai bentuk pembuktian bahwa mereka meminjam dengan jumlah yang telah ditetapkan, oleh sebab itu mereka menyimpan bukti peminjaman tersebut untuk selanjutnya di perlihatkan sebagai bukti angsuran pembayaran bulanan.

Tabel III.4

**Kuitansi sebagai alat bukti pembayaran pinjaman**

No	Tanggapan responden	Jumlah	presentase
1	Mengetahui	12	100%
2	Tidak mengetahui	0	0%
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

Dari tanggapan diatas kita dapat mengetahui bahwa kuitans sebagai alat pembuktian tertulis. Shelai kuitansi merupakan faktur sebagai akta dan tergolong kedalam kelompok c ialah akta dibawah tangan. Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa alat bukti surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Dalam hal ini kuitansi dapat dijadikan alat bukti akta dibawah tangan yang sah, asalkan isi dari kuitansi tersebut jelas.

Fungsi akta dalam hukum bermacam-macam antara lain

- a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.

Suatu akta yang di maksud dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Jadi akta disini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

b. Alat pembuktin.

Fungsi suatu kata sebagai alat pembuktian maksunya seperti dengan adanya atau tidak adanya akta, maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti danya. Jadi disini akta memang sengaja sejak semula adanya dibuat untuk alat pembuktian dikemudian hari. Walaupun memilikifungsi yang bermacam-macam tetapi yang paling penting akta ini digunakan sebagai alat pembuktian. Juga dapat diketahui bahwa suatu akta itu dapat menjadi perbuatan hukum sekaligus sebagai alat pembuktin.

Berdasarkan pemaparan diatas untuk kuitansi sebagai perjanjian dibawah tangan, memiliki tiga kekuatan pembuktian suatu kata yaitu suatu akta yang berupa kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan hukum pembuktian akta dibawah tanagan mengandung kekuatan lahir yaitu akta digunakan oleh para pihak yang membuatnya sebagai alat bukti yang harus di benarkan atau dapat di sangkal tanda tangan dalam akta tersebut, tetapi untuk ahli warisnya hanya menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui tanda tangan tersebut. Dalam hal tanda tangan yang diakui para pihak maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, otomatis, isinyapun tidak bisa dipungkiri dan berlaku bagi para pihak.



*Kedua* sebagai kekuatan pembuktian formal akta dibawah tangan yaitu dimana telah diakui tanda tangan tersebut yang bermakna pernyataan atau kesepakatan yang terdapat diatas tandatangan merupakan pernyataan atau kesepakatan dari pihak yang menandatangani, maka tlah pasti para pihak menyatakan kebenaran yang termuat dalam kakta tersebut.

*Ketiga* berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 1875 kitab undang-undang hukum perdata diatas, kekuatan pembuktian Mterial akta dibawah tangan dimana tandatangannya diakui para pihak maka akta tersebut adalah bukti sempurna atau kekuatan pembuktian lengkap. Jadi isi akta dibawah tangan dianggap benar bagi pihak yang membuatnya dan untuk siapa akta tersebut dibuat.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dengan tujuan pembuktian tetapi tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau tanpa campur tangan dari Notaris. Akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan Pengakuan dari para pihak yag membuatnya. Hal ini bermakna kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dapat dipersamakan dengan kata otentik sepanjang para pembuat akta dibawah tangan mengakui dan membenarkan apa yng telah ditandatangani. Dengan kata lain akta dibawah tangan merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila sudah diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Ardiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, *Dasar0Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Mocomedia, Yogyakarta, 2009, hlm 44

Melihat hal tersebut yang dapat dikatakan sebagai sebuah perlindungan bagi koperasi dalam hal pinjam meminjam tersebut yaitu berupa pemberian kuitansi yang dijadikan alat bukti pembayaran yang sah. Adapun perlindungan ini berupa perlindungan hukum yang mana sebagai bentuk perlindungan atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman bagi yang melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan hukum tersebut dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia guna mendapatkan haknya yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan maksud dalam perlindungan hukum masyarakat harus mendapatkan perlindungan oleh penegak hukum agar masyarakat mempunyai rasa aman, baik secara jasmani maupun rohani serta perlindungan dari orang lain.<sup>89</sup>

**B. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian dibawah tangan di koperasi unit desa (KUD) Bakti warga**

Sebelum memberikan pinjaman umunya pihak-pihak yang disebut sebagai kreditur memberikan kepercayaan terhadap pihak debitur. Dimana kepercayaan tersebut bertujuan agar selama teralisasinya proses pinjaman berlangsung dengan mana semestinya. adapun hal-hal yang perlu di perhatikan sebelum terjadinya perjanjian yaitu kesepakatan dalam pemenuhan hak serta kewajiban para pihak.


Hak-hak dan kewajiban para pihak yaitu berupa:

Bagi pihak kreditur adapun haknya yaitu mendapatkan kembali barang yang di pinjamkan atau penggantian barang berupa uang serta mendapatkan bunga yang

---

<sup>89</sup> Rahardjo, S, *Hukum Progresif sebuah sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 23

telah disepakati sebelumnya. Sedang kewajibannya yaitu memberikan sejumlah barang sesuai permintaan debitur. Untuk kewajiban debitur sendiri yaitu membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sedangkan haknya mendapat barang yang sesuai dengan permintaan.



**Tabel III.5**

**Pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi**

No	Tanggapan responden	Jumlah	Presentase
1	Mengetahui	12	100%
2	Tidak mengetahui	0	0%
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

Menurut keterangan bapak Maryudi sebagai ketua KUD Bakti Warga, tentang hal yang terkait dengan wanprestasi ? yaitu bagaimana langkah atau cara yang mereka pilih agar menanggulangi terjadinya wanprestasi sebelum memberi pinjaman berupa pupuk. Cara mereka yaitu berupa penyeleksian lahan perkebunan dan juga hasil kebunnya apakah sesuai dengan besaran yang di ajukan.

Setelah melalauai tahap penyeleksian mereka meberi kuitansi pembayaran sesuai dengan jumlah pupuk yang di pinjam, yang mana nantinya dari kuitansi tersebut dianggap sah sebagai sebuah perjanjian yang dilakukan. Untuk



kedepannya kuitansi tersebut di bawa sebagai bukti angsuran perbulannya, begitu juga seterusnya hingga lunas.

Jadi untuk menjamin hal pemberian kepercayaan tersebut pihak KUD menekankan pembayaran bulanan anggota yang meminjam itu berupa penyeteraan hasil panen melalui pihak KUD, yang mana mereka mengecek berapa banyak hasil kebun yang akan disetor di PT dan memberikan surat pengantar, lalu dari hasil setorannya tersebut nantinya akan langsung di potong dengan angsuran bulanan mereka. Biasanya angsuran bulanan ini di tagih 3 bulan sekali Karen amengikuti hasil kebun yang rotasi penenya hanya 3 bulan sekali.

Namun pada kenyataanya masih banyak anggota yang tidak mengikuti prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan pihak KUD tersebut, yang mana mereka menyeter langsung hasil kebun mereka ke PT melalui pihak luar yang mengakibatkan tidak adanya pantauan dari KUD berapa banyak hasil kebun yang disetor, dan juga hilangnya kendali pihak KUD dalam memotong angsuran perbulannya.

**Tabel III.6**

**Pengetahuan tentang wanprestasi atau tidak terlaksananya suatu perjanjian**

No	Jawaban responden	Jumlah	presentase
1	Mengetahui	12	100%
2	Tidak mengetahui	0	0%
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya mereka mengetahui akan hal ingkar janji atau wanprestasi, namun mereka tetap melakukan hal tersebut. Sehingga mengakibatkan pihak KUD terkendala dalam pemutaran modal usahanya.

Selanjutnya Penulis juga memberi pertanyaan terhadap debitur apakah hal yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi tersebut? penjelasan mereka yaitu bahwasanya mereka yang paham akan adanya ketentuan yang berlaku, tetapi karena mereka memiliki beberapa faktor yang mengharuskan mereka melanggar hal hal yang telah ditentukan tersebut. Adapun faktor-faktornya berupa kebutuhan yang meningkat serta turunnya harga kelapa yang mengakibatkan mereka tidak dapat membagi hasil kebun mereka. Karena itu mereka menyeter langsung ke PT melalui pihak luar.

Alasan alasan tersebutlah yang menjadikan mereka wanprestasi dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati. Menurut R subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilaksanakannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Didalam suatu perjanjian pinjaman, masalah wanprestasi merupakan masalah yang kerap kali terjadi. Untuk mengantisipasi masalah wanprestasi

tersebut, maka pihak KUD bakti warga telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian wanprestasi berupa:

1. Apabila anggota koperasi selama 3 kali penunggakan berturut-turut tidak membayar angsuran pinjaman, maka pihak KUD bakti Warga akan mengambil langkah:
  - a. Mendatangi anggota koperasi tersebut dan menayakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjaman. Maka anggota koperasi diberi toleransi waktu bila alasan bisa diterima dengan memberi jangka waktu 1-2 minggu.
  - b. Bila dengan cara pertama dalam toleransi waktu yang telah diberikan anggota koperasi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak KUD bakti warga memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan dilakukan 3x
  - c. Apabila peringatan- peirangan tersebut tidak diindahkan oleh anggota koperasi yang bersangkutan, maka pihak KUD mengambil langkah somasi kepada anggotanya yang bersangkutan. Somasi ini hanya dilakukan sekali saja dan apabila anggota koperasi tetap tidak mengindahkan somasi tersebut, maka perkara tersebut berakhir di pelaksanaan hasil pertanian secara paksa.
2. Apabila anggota koperasi dalam membayar angsuran melewati bulan, maka akan dikenai denda namun bila keterlambatan tersebut hanya melewati tanggal pembayaran angsuran aslkan tidak melewati bulan tidak



dikenakan denda, batas waktu tidak dikenakan denda yaitu 1 minggu setelah jatuh tempo.

3. Apabila anggota koperasi berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan bunga namun ternyata hanya salah satunya, maka pihak KUD bakti Warga tidak mengenakan biaya.
4. Apabila si anggota koeprasi pada saat mendekati jatuh tempo merasa tidak mungkin dapat melunasi peminjaman atau setelahnya, maka dari pihak KUD Bakti warga akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggotanya untuk meringankan pelunasan pinjaaman.

Suatu perbuatan debitur sehingga dapat dikatan dalam keadaan wanprestasi haruslah mengandung unsur-unsur utama sebgaai berikut<sup>90</sup>

1. Ada unsur perbuatan  
Perbuatan yang dimaksud adalah adanya suatu tindakan nyata dari seseorang atau sekelompok orang. Harus disesuaikan dengan keadaan atau perjanjian yang telah disepakati.
2. Ada unsur perbuatan melawan hukum
  - a. Perbuatan yang bertentengan dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku
  - b. Perbuatan yang melanggar hak subjektif dari subjek hukum lainnya yang dilindungi oleh hukum.

---

<sup>90</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.166

- c. Perbuatan yang melanggar kewajiban hukum dari subjek hukum atau badan hukum itu sendiri.
  - d. Perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.
  - e. Perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan bermasyarakat dalam bertindak baik dari positif dengan tujuan menghormati kepentingan diri sendiri dan kepentingan masyarakat luas.
3. Ada unsur kesalahan pada debitur
- Unsur kesalahan yang dimaksud diakibatkan beberapa faktor diantaranya adalah faktor kesengajaan, faktor lalai, dan faktor yang keadaannya tidak ada alasan pembenaran ataupun alasan pemaaf meskipun orang tersebut dalam keadaan *overmacht*, tidak waras ataupun membela diri.
4. Ada unsur kerugian
- Adaya hubungan sebab akibat dalam perbuatan tersebut yang menyebabkan timbulnya kerugian. Hubungan sebab akibat tersebut dilihat tindakan nyata atas apa yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang ditimbulkannya adalah akibat dari kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilaksanakan suatu perjanjian meskipun sudah diperingatkan atau sudah secara tegas ditagih janjinya, namun tetap tidak dilaksanakan prestasinya. Maka debitur dalam keadaan lalai atau alpanya dan terhadapnya dapat diperlakukan sanksi-sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi koperasi unit desa (KUD) Bakti Warga dalam perjanjian dibawah tangan belum terlaksana sebagaimana semestinya, didalam perjanjian dibawah tangan terdapat kuitansi sebagai alat pembayaran sekaligus sebagai alat pembuktian yang sah, tetapi pihak debitur tetap melakukan wanprestasi yang disengaja dengan cara tidak menyetorkan hasil pertaniannya sehingga menyebabkan hilangnya kendali pihak kreditur dalam memoothng angsuran perbulannya yang mengakibatkan kredit macet.
2. Adapun upaya yang dapat ditempuh jika terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak debitur kepada Koperasi Unita Desa (KUD) Bakti Warga yaitu dengan cara musyawarah serta memberikan sanksi berupa pembebanan bunga ringan yang yang sesuai dengan perjanjian pinjam-meminjam berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata.



## B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab pembahasan, adapun saran dari penulis sesuai dengan permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Bakti Warga yang menjadi wadah dalam penunjang ekonomi masyarakat setempat, serta seabagi pengembangan lahan dan hasil pertanian maka disarankan agar menggunakan perjanjian tertulis dan juga harus lebih memperhatikan lagi besarnya permintaan yang harus disesuaikan dengan pengahsilan pertanian atau kesanggupan debitur dan juga kejujuran debitur dalam mengembalikan pinjaman yang akan diberikan nantinya.
2. Disarankan agar KUD Bakti Warga tidak menunggu hingga terjadinya kredit macet, serta para anggota dituntut untuk aktif memantau kegiatan pertanian anggotanya. Jika mulai terjadi hal diluar kendali seperti penyetorah hasil pertanian diluar KUD maka pihak KUD harus mengkoordinasi lagi dengan pihak PT agar segera ditinjau dan diberika solusi. Hal ini bertujuan unutupuk menjaga kesehatan koperasi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ade Marman suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan bertindak Berdasar Bstasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010,
- Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, pekanbaru, 2008
- Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2021
- Ardiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, *Dasar0Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Mocomedia, Yogyakarta, 2009, hlm 44
- Ahmad Amiru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo persada,, Jakarta, 2014
- Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2014
- Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Setara Press, 2015
- Andjar Pachta W, Mira Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Beenemy, *Hukum Koperasi Indonesia*, kecana, Jkarta, 2005
- Bambang sunggono, *Metode Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005
- Departemen pendidikn Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Fuady M, *Konsep Hukum perdata*, Rajawaji press, Jakarta, 2014, hlm. 2007
- G. Kartasapoetra,Dkk, *Koperasi Indonesia Yang Brdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rinaka Cipta, Jakarta, 2001
- Hari sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*, Citra aditya Bakti, bandung, 2010

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenad Media Group, Jakarta, cet.6, 2011
- Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan Program Pascasarjana program Magister Ilmu Hukum, Bandung, 1999
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2015
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam perspektif perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015
- Salim Abdullah, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Salim H.S, *Hukum perjanjian teori dan praktek penyusunan perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_ *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012
- Setiawan dan Johanes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta, 2004
- Soesilo, M. I. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2008
- Sopnar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.49
- Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.166



R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2009

Rahardjo, S, *Hukum Progresif sebuah sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 23

Tjitrosudibio R. S, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009

#### **B. Jurnal**

Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, Jurnal Uir Law Review, Vol. 02 No. 02 Tahun 2018

Arsas Sandi S.A, *Tinjauan Perjanjian Pinjaman Uang Pada Koperasi PGRI di Kecamatan Benai Kabupaten Singingi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2014

Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, Jurnal UIR Law Review, Volume 2 No. 1, April, 2018

Rosyidi Hamzah, *Penerapan asas Kekeluargaan dan keadilan pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, Jurnal Uir Law Review, Volume 3 No 2, Juni 2020

#### **C. Peraturan Perundang- Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Koperasi

Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1984 tanggal 27 maret 1984

Tentang koperasi Unit Desa (KUD)

#### **D. Interet**

<https://kud.co.id/koperasi-unit-desa/>, Diakses Pada 28 Maret 2022, jam. 10.00

Berita Negara Republik Indonesia, *Peraturan Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia*, No 275,2017



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**